

K A T A P E N G A N T A R

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawasan (LAKIP) Tahun 2011, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Badan Pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Badan Pengawasan dalam Tahun 2011, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2011, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan dan merupakan matarantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2011, diharapkan Badan Pengawasan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2011 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Badan Pengawasan.

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawasan (LAKIP) Tahun 2011 ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Badan Pengawasan selama Tahun Anggaran 2011. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Badan Pengawasan, yang merupakan pertanggungjawaban serta menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan yang dicapai Badan Pengawasan selama Tahun 2011.

LAKIP juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawasan kepada publik, dimana Badan Pengawasan sebagai pengawas fungsional mempunyai kewajiban menjaga dan mengendalikan proses pelaksanaan fungsi peradilan agar berjalan dengan semestinya serta mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, melakukan koreksi dan melakukan tindakan tegas terhadap para pelakunya.

Bentuk dan tanggung jawab Badan Pengawasan pada kurun waktu Januari-Desember 2011 digambarkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Kinerja dan Audit Integritas
2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan
3. Pemeriksaan Kasus
4. Pemeriksaan Reguler
5. Monitoring
6. Rivi u atas Laporan Keuangan
7. Publikasi Penjatuhan Hukuman Disiplin
8. Peningkatan SDM
9. Pengembangan Administrasi berbasis IT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam hal keberhasilan dan atau ketidakberhasilan kinerja Badan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Badan Pengawasan telah merumuskan pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan yang merupakan untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal karena pedoman tersebut memberikan garis normatif transparansi dan akuntabilitas terhadap penanganan pengaduan serta terjaminnya hak-hak pelapor dan terlapor, batasan

waktu penanganan pengaduan, media untuk menyampaikan laporan/pengaduan, baik melalui surat, online maupun SMS

- Penyelenggaraan Audit Kinerja dan Audit Integritas yang dimaksudkan untuk mengetahui serta memperbaiki kualitas kinerja Pengadilan dan untuk mengetahui tingkat keakutan dan modus pelanggaran, sebagai deteksi dan pencegahan pelanggaran perilaku untuk dapat mengetahui akar masalah dan cara mengatasi terjadinya pelanggaran perilaku.
- Kegiatan Badan Pengawasan yang dianggap belum berhasil adalah belum tertanganinya seluruh pengaduan yang masuk disebabkan karena pada tahun 2011 target anggaran pemeriksaan ditetapkan sejumlah 204 LHP yang meliputi Pemeriksaan Kasus, reguler dan monitoring, sedangkan jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan pada tahun 2011 yang layak proses mencapai 1.979, meskipun sesuai ketentuan SK KMA No.076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada prinsipnya pengaduan didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding, hanya dalam hal tertentu ditangani oleh Badan Pengawasan yaitu aparat yang sudah pindah, menarik perhatian masyarakat, telah berlarut-larut belum dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Ketidakberhasilan pendelegasian pengaduan ke Pengadilan Tingkat Banding diantaranya disebabkan tidak dialokasikan anggaran khusus untuk pengawasan. Selain hal tersebut kebijakan penghematan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden No.7 Tahun 2011 Tentang Penghematan Belanja Kementrian / Lembaga Tahun Anggaran 2011 Tanggal 15 Maret 2011, merupakan penyebab ketidakberhasilan Badan Pengawasan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	4
I. Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Sistematika Penyajian	7
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
A. Rencana Strategis 2010 – 2014	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2011	25
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011	25
III. Akuntabilitas Kinerja	27
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)	27
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
IV. Penutup.....	34
A. Kesimpulan	34
Lampiran-lampiran	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kerja Tahun 2011	
4. Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014	
5. SK Tim Penyusunan LAKIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan misi Mahkamah Agung RI “Menjaga Independensi Badan Peradilan” Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Berbagai perbaikan telah dilakukan Badan Pengawasan dalam rangka menangani pengaduan, selain bersamaan pengaduan online Badan Pengawasan juga membuka layanan pengaduan melalui SMS. Pengaduan melalui layanan pesan singkat dimaksudkan untuk mendorong aparaturnya dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan.

Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja Badan Pengawasan dan memberikan otoritas kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal di atas sesuai tema Rakernas Tahun 2011 “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung” dari tema tersebut di kandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian organisasi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan SDM Pengawasan, Badan Pengawasan telah menyelenggarakan Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan harapan pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala Badan Pengawasan dibantu oleh :

1. Sekretaris Badan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat Banding dan pengadilan tingkat pertama.

Kebijakan “Satu Atap” dibawah Mahkamah Agung membawa dampak pada tugas-tugas Badan Pengawasan. Oleh karenanya Badan Pengawasan dituntut untuk mendorong terwujudnya lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, berkaitan dengan hal diatas mengingat luas dan beratnya beban kerja Badan Pengawasan yang wilayah pengawasannya meliputi 823 satuan kerja perlu ditunjang dengan anggaran dan SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

SDM Badan Pengawasan tahun 2011 dijabarkan sebagai berikut :

- Tenaga pengawas dan fungsional adalah 44 orang, terdapat kenaikan dari tahun 2010 yaitu 39 orang, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan tenaga fungsional auditor sebanyak 5 orang.
- Tenaga struktural dan staf berjumlah 58 orang dengan rincian 21 orang struktural (dari 21 orang struktural pensiun 1 orang) dan 37 orang staf, naik sedikit dari tahun 2010 berjumlah 48 orang dengan rincian 21 orang struktural dan 27 orang staf.

Dalam rangka meningkatkan SDM, Badan Pengawasan mengikutsertakan sejumlah 11 orang personilnya dalam Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sampai Tahun 2011. Aparat Badan Pengawasan yang juga telah mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sampai Tahun 2011 sejumlah 15 orang.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP Tahun 2011 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang pembuatan LAKIP Tahun 2011.

- a. Latar Belakang
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Menjelaskan Rencana Strategis Badan Pengawasan Tahun 2010 - 2014.

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2011

Menjelaskan arah kebijakan yang diambil pada tahun 2011.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2010

III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja).
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

IV. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu *”Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa”*.

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya;**
- b. **Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan

dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. - Prosentase temuan yang ditindak lanjuti - Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan Reguler. - Melakukan pemeriksaan Kasus. - Melakukan reviu laporan keuangan. - Melakukan Monitoring atas pengawasan reguler. - Melakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas - Melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase aparatur yang lulus sertifikasi Diklat Auditor - Prosentase aparatur yang lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. 		<ul style="list-style-type: none"> - Mengikutsertakan aparat Bawas untuk Diklat Jabatan Fungsional Auditor. - Mengikutsertakan aparat Bawas untuk sertifikasi Barang dan Jasa
Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase tenaga pengawas dan fungsional terhadap satker. - Prosentase tenaga struktural dan staf. 		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rekrutmen aparat Badan Pengawasan baik tenaga fungsional maupun staf. - Penerimaan personil yang alih tugas ke Badan Pengawasan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

3.1. Program Utama

a. Pengembangan Mekanisme Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja Badan Pengawasan dan memberikan otoritas kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung.

Selain pengaduan online melalui website badanpengawasan.net pada tahun 2011 Badan Pengawasan telah membangun sistem penerimaan pengaduan melalui layanan pesan singkat atau disebut juga dengan *Short Message Service* (SMS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS). Pengaduan melalui layanan pesan singkat dimaksudkan untuk mendorong aparatur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan di Lingkungan Peradilan.

Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. melalui nomor 0852-824.90.900 dengan mengetik format **namapelapor#nip#satker#ibukotapropinsi#terlapor#isipengaduan**. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.

b. Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas

Pelaksanaan audit kinerja dan audit integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilakukan dalam dua tahap. *Tahap pertama*, merupakan tahap uji coba terhadap instrumen-instrumen audit kinerja dan integritas yang disusun. Pada tahap pertama pengadilan yang diaudit meliputi seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah Jakarta, pada tahap kedua dilakukan

Audit ke beberapa wilayah pengadilan dengan menggunakan instrumen yang disempurnakan berdasarkan hasil ujicoba di Jakarta.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada tahun 2011 ini Badan Pengawasan memiliki target pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas di 100 Satker. Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawasan telah berhasil melakukan audit di 105 satker. Jika dibandingkan dengan jumlah Satker yang berhasil di Audit pada tahun 2010, terdapat peningkatan 42% dimana pada tahun 2010 jumlah Satker yang di audit sejumlah 74 Satker dari target 100 Satker.

Adapun jumlah pengadilan yang dilakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Nama Satker	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Pengadilan Negeri	8	24	8	5	45
Pengadilan Agama	6	23	9	4	42
Pengadilan TUN	3	4	2	2	11
Pengadilan Militer	1	4	1	1	7
TOTAL					105

3.2. Kegiatan Pokok

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, agar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas dapat mendengar langsung pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai Pelapor. Selain hal di atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan garis normatif transparansi dan akuntabilitas terhadap penanganan pengaduan serta terjaminnya hak-hak

Pelapor dan Terlapor, batasan waktu penanganan pengaduan, serta media yang harus tersedia untuk menyampaikan laporan atau pengaduan.

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sepanjang tahun 2011 sejumlah **3.232 pengaduan**, tidak layak proses sejumlah **1.253**, layak proses sejumlah **1.979**.

Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam 3 tahun terakhir ada peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 2.140 pengaduan dan tahun 2010 sebanyak 2.204 pengaduan.

Kenaikan jumlah pengaduan ini bermakna adanya peningkatan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat pada Badan Pengawasan untuk memproses pengaduan serta kemudahan akses untuk memasukkan pengaduan sebagaimana diatur dalam SK KMA No.076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan, dimana pada setiap pengadilan terdapat meja informasi dan tersedianya pedoman tentang tata cara penyampaian pengaduan dalam bentuk brosur maupun melalui website.

Dalam rangka meningkatkan penanganan pengaduan, pada tahun 2011 Badan Pengawasan melakukan perhitungan waktu dalam penyelesaian pengaduan dihitung dari tanggal Agenda Nomor (Agno) surat pengaduan sampai selesainya LHP, seperti yang digambarkan pada table dibawah :

**TABEL WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN
TAHUN 2011**

NO	WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN		JUMLAH
1	11	Hari	1
2	1	Minggu	1
3	2	Minggu	5
4	1	Bulan	8
5	1,5	Bulan	6
6	2	Bulan	14
7	2,5	Bulan	1
8	3	Bulan	11
9	3,5	Bulan	7

10	4	Bulan	9
11	4,5	Bulan	3
12	5	Bulan	7
13	5,5	Bulan	5
14	6	Bulan	9
15	6,5	Bulan	1
16	7	Bulan	4
17	7,5	Bulan	2
18	8	Bulan	6
19	8,5	Bulan	1
20	9	Bulan	5
21	9,5	Bulan	1
22	10	Bulan	1
23	10,5	Bulan	1
24	11,5	Bulan	1
25	12	Bulan	2
26	13	Bulan	2

Dari Tabel di atas, waktu penyelesaian bervariasi seperti :

1. **Cepat** : 11 hari sampai dengan 2 Minggu
2. **Sedang** : 1 bulan sampai dengan 6 bulan
3. **Lebih dari 6 bulan** : 6,5 bulan sampai dengan 13 bulan

Penyelesaian pengaduan yang melebihi waktu 6 bulan disebabkan adanya pemeriksaan lanjutan karena pihak Terlapor sudah dipindah tugaskan ketempat lain.

b. Pengawasan Reguler

Pengawasan reguler dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan yang mencakup aspek management peradilan, administrasi yang meliputi : administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengawasan reguler pada 61 obyek pemeriksaan. Jumlah objek yang diawasi menurun dibanding tahun 2010 sejumlah 106 obyek pemeriksaan. Penurunan ini bukan disebabkan menurunnya kinerja Badan Pengawasan, namun disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran sebesar 10% dari DIPA Tahun Anggaran 2011. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut dianulir dengan PMK No.38/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi

Anggaran Belanja Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementrian Negara / Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Menteri Keuangan No.106/KMK.02/2011 Tentang Penetapan Kementrian Negara / Lembaga Yang Dapat Menggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Kementrian Negara / Lembaga Yang Dikenakan Pemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011 pada pertengahan bulan November 2011, sehingga sulit untuk direalisasi.

Pengawasan Reguler tahun 2011 meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Wilayah I (15 Satker)			
1	PN Padang	9	PA Bukittinggi
2	PN Bukittinggi	10	PA Sengeti
3	PN Takengon	11	PA Binjai
4	PN Kayu Agung	12	PA Pariaman
5	PN Lubuk Basung	13	PTUN Padang
6	PN Pariaman	14	Dilmilti I-02 Medan
7	PN Sekayu	15	PN. Medan
8	PA Padang	16	PN. Batu Raja
Wilayah II (20 Satker)			
1	PT Denpasar	11	PA Tabanan
2	PN Denpasar	12	PA Gianyar
3	PN Gianyar	13	PA Badung
4	PN Tabanan	14	PA Karangasem
5	PN Singaraja	15	PA Denpasar
6	PN Banjarnegara	16	PA Banjarnegara
7	PN Trenggalek	17	PA Trenggalek
8	PN Ponorogo	18	PA Ponorogo
9	PN Bale Bandung	19	PTUN Denpasar
10	PA Cikarang	20	DILMIL III-14 Denpasar
Wilayah III (14 Satker)			
1	PN Sanggau	8	PN Tenggarong

2	PN Singkawang	9	PN Watampone
3	PN Putussibau	10	PA Sambas
4	PN Ketapang	11	PA Putussibau
5	PN Bengkayang	12	PA Ketapang
6	PN Sintang	13	PA Bengkayang
7	PN Sambas	14	PA Sintang
Wilayah IV (11 Satker)			
1	PT Ambon	7	PA Atambua
2	PN Raba Bima	8	PA Raba Bima
3	PN Ende	9	PA Ende
4	PN Dompu	10	PA Dompu
5	PN Labuha	11	PA Labuha
6	PA Mataram		

c. **Monitoring (Pemantauan)**

Monitoring adalah pelaksanaan pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan reguler. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan monitoring pada 35 obyek pengawasan (Satkser), naik dari 25 objek pemeriksaan tahun sebelumnya. Wilayah yang menjadi objek monitoring di seluruh Indonesia yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Wilayah I (3 Satker)			
1	PT Padang	3	MS Sabang
2	PN Sabang		
Wilayah II (15 Satker)			
1	PN Jakarta Utara	9	PA Jakarta Utara
2	PN Jakarta Timur	10	PA Jakarta Timur
3	PN Jakarta Barat	11	PA Jakarta Barat
4	PN Jakarta Selatan	12	PA Jakarta Selatan
5	PN Jakarta Pusat	13	PA Jakarta Pusat
6	PN Pemalang	14	PTUN Jakarta
7	PN Bandung	15	DILMIL II-08 Jakarta
8	PN Probolinggo		
Wilayah III (8 Satker)			
1	PN Makassar	5	PN Banjarmasin
2	PN Samarinda	6	PN Pontianak
3	PN Banjarbaru	7	PA Pontianak
4	PN Martapura	8	PTUN Pontianak
Wilayah IV (7 Satker)			
1	PN Timika	5	PA Timika

2	PN Serui	6	PA Biak
3	PN Merauke	7	PA Sorong
4	PN Sorong		

d. Reviu Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011

Reviu dilaksanakan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan Akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Wilayah I (8 Satker)			
1	PT Medan	5	PT Jambi
2	PT Lampung	6	PT Aceh
3	PTA Medan	7	PT Palembang
4	PTA Padang	8	Bangka Belitung
Wilayah II (10 Satker)			
1	Mahkamah Agung RI	6	PT Denpasar
2	Badan Pengawasan	7	PT Banten
3	PT Bandung	8	PT Surabaya
4	PT DKI Jakarta	9	PT Semarang
5	PT Yogyakarta	10	PTA Bandung
Wilayah III (10 Satker)			
1	PT Makassar	6	PT Samarinda
2	PT Pontianak	7	PT Palangkaraya
3	PT Banjarmasin	8	PT Manado
4	PT Kendari	9	PTA Gorontalo
5	PT Pontianak	10	PTA Palu
Wilayah IV (5 Satker)			
1	PT Kupang	4	PTA Ambon
2	PT Jayapura	5	PTA Mataram
3	PT Maluku Utara		

e. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Selama tahun 2011 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 130 personil peradilan dengan perincian 127 personil aparat peradilan dan 3 personil peradilan militer, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Hukuman			JUMLAH
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	11	12	26	49

2	Hakim Ad Hoc	1	0	0	1
2	Panitera/Sekretaris	2	1	2	5
3	Wakil Panitera	2	0	2	4
4	Wakil Sekretaris	0	0	1	1
5	Panitera Muda	4	0	7	11
6	Pejabat Struktural	2	0	4	6
7	Panitera Pengganti	3	2	10	15
8	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	4	1	4	9
9	Staf	13	6	6	25
10	Calon Hakim	1	0	0	1
11	Calon PNS	0	0	0	0
JUMLAH		43	22	62	127

Berdasarkan data, jumlah aparat yang dijatuhi hukuman disiplin dari tahun 2006 s.d 2010 terlihat meningkat. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan, penurunan ini menurut prediksi sementara disebabkan adanya “efek jera “. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan terus menurun karena jumlah penurunan hukuman disiplin adalah merupakan perwujudan outcome Badan Pengawasan yang diharapkan.

f. Peningkatan Kualitas SDM

Salah satu tantangan yang dihadapi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini adalah kapasitas SDM pengawasan yang memadai. Khususnya tenaga Auditor (Pemeriksaan sesuai keahliannya) menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis (Bintek) dengan instansi terkait dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Setneg, Lembaga Sandi Negara, BUA maupun BPKP sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PESERTA	NARASUMBER
1	Sosialisasi Tata Persuratan	Kabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan Staf	Wakil Ketua PTA Manado
2	Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual I	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas dan Pejabat	BPKP

		Struktural	
3	Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis AkruaI II	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat Struktural dan Staf	BPKP
4	Laporan Keuangan berbasis AkruaI	Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat structural dan staf	BPKP
5	Penyusunan Draft Analisis Beban Kerja I	Kabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan Staf	Kementerian Setneg
6	Lanjutan Penyusunan Draft Analisis Beban Kerja II	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Pejabat Struktural dan Staf	Kementerian Setneg
7	Bintek Pengamanan Informasi Rahasia dan Dokumen Rahasia	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi, Struktural dan Staf.	Sandi Negara
8	Bintek Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat structural dan staf	BPKP
9	Bintek Penyusunan TOR dan RAB	Para Pejabat Struktural dan staf	DJPB
10	Implementasi Penyusunan Kontrak	Para Pejabat Struktural dan staf	LKPN
11	Bintek Tata Kearsipan	Para Pejabat Struktural dan staf	Arsip Nasional
12	Manajemen Resiko	Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Auditor dan staf	Konsultan
13	Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	Staf	BPKP
14	Perbendaharaan	Staf	Balitbang Diklat Kumdil
15	Informasi Teknologi Kepegawaian	Staf	Biro Humas BUA

g. Perjalanan Studi Banding Luar Negeri

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan studi banding tentang kewenangan pengawasan hakim dalam Sistem Peradilan Republik Rakyat Cina. Studi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan referensi tentang sistim pengawasan peradilan daerah mengingat Republik Rakyat Cina mempunyai kewenangan mengawasi peradilan daerah di seluruh wilayah

Republik Rakyat Cina, disamping Undang-Undang Politik hukum Pemerintah Rakyat Cina sangat konsisten di bidang penegakan hukum dalam hal ini misalnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dieksekusi dengan hukuman mati.

h. Koordinasi Dan Konsultasi Pengawasan di Tingkat Daerah

Sebagai voor post pengawasan internal, sistem pengawasan pada Pengadilan Tingkat Banding harus terus-menerus ditingkatkan agar pengawasan yang dilakukan dapat beresinergi dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan rapat kerja dalam rangka pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan para Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV Tentang Pedoman Pengawasan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Tata cara pemeriksaan audit kinerja dan audit integritas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 42A/BP/SK/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Integritas Pengadilan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal serta sosialisasi dalam rangka penyusunan Kode Etik tenaga fungsional non hakim.

Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan dan penanganan Pengaduan Badan Pengawasan tahun 2011 diselenggarakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	Banda Aceh	Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita	205
2	Jayapura	Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita	130

3	PT Mataram	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama	93
4	PT Babel	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama	66
5	PT Yogyakarta	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama	106

Dari tabel tersebut di atas, dalam tahun 2011 jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan berjumlah 600 peserta, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2010 dimana peserta yang mengikuti Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan berjumlah 231 peserta.

i. Peningkatan Sistem Administrasi

Dalam rangka penertiban administrasi berbasis IT, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sedang membangun sistem aplikasi yang akan terus disempurnakan sebagai berikut :

- Aplikasi Database Pemeriksaan Aset Tetap

Database Aset Tetap untuk menyimpan data seluruh aset tetap dan dokumen sumber yang update agar dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan audit dan pemeriksaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya.

- Aplikasi Database Persuratan

Aplikasi persuratan diharapkan untuk mempermudah pencarian kembali baik surat masuk maupun surat keluar, serta mendeteksi pengaduan ganda (pelapor dan materi yang sama).

- Aplikasi Database Kearsipan

Aplikasi kearsipan kedepannya akan dikembangkan dengan pendampingan dari arsip nasional. (Mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).

- **Aplikasi Perpustakaan**

Saat ini telah dilakukan penataan perpustakaan, kedepan akan terus dikembangkan kearah sistem informasi online. Sehingga pengguna dapat mengakses buku perpustakaan yang dibutuhkan melalui internet. Hingga saat ini koleksi Buku Perpustakaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang telah diinput ke dalam aplikasi sejumlah 2.425 buku.

j. **Kerjasama Dengan Komisi Yudisial**

- Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Berdasarkan Nota Kesepahaman / kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan bersama dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Sepanjang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 telah dilakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 12 orang Hakim dengan rincian, Tahun 2009 sebanyak 3 orang, Tahun 2010 sebanyak 5 orang, Tahun 2011 sebanyak 4 orang.

- Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI. beririsan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI, terutama yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sistim Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung :

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

k. **Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya, dilakukan evaluasi terhadap LAKIP seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dengan

berpedoman pada Badan Pengawasan pada tahun 2011 bersama dengan Badan Urusan Administrasi telah menyusun dokumen Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.028A/SEK/SK/IV/2011 tanggal 20 April 2011 jo Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung No.17A/BP/SK/IV/2011 tanggal 28 April 2011, walaupun disadari masih terdapat kekurangan dan diperlukan suatu revisi serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 telah dilakukan evaluasi terhadap 67 LAKIP Satker Eselon I Mahkamah Agung dan Satker Tingkat Banding. Secara umum kekurangan yang dijumpai dari hasil evaluasi adalah masalah pengukuran kinerja, dimana sebagian besar Satker belum memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang fungsinya mengukur kinerja dari Satker yang bersangkutan.

Aspek yang dinilai dalam melakukan evaluasi meliputi :

- a. Aspek perencanaan :
 - (1) perencanaan strategis;
 - (2) perencanaan kinerja;
 - (3) penetapan kinerja, keterpaduan dan keselarasan.
- b. Aspek pengukuran kinerja :
 - (1) indikator kinerja Utama dan indikator kinerja secara umum;
 - (2) pengukuran;
 - (3) analisis hasil pengukuran.
- c. Aspek Pelaporan kinerja :

Ketaatan dalam pelaporan, pengungkapan dan penyajian serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
- d. Aspek evaluasi kinerja :

Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Capaian kinerja
Melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja dengan meneliti indikator pencapaian kinerja, ketetapan, pencapaian target, keandalan data

dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN dan Renstra).

Data Lakip pengadilan yang telah dilakukan evaluasi dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

TAHUN 2010 WILAYAH I (14 Satker)	TAHUN 2011 WILAYAH I (17 Satker)
PTA. Bengkulu	PTA. Bengkulu
MS. Nangro Aceh Darussalam	MS. Nangro Aceh Darussalam
PT. Bengkulu	PT. Banda Aceh
PT. Pekanbaru	PT. Medan
PTA. Palembang	PT. Bengkulu
PT. Padang	PT. Pekanbaru
PTA. Bangka Belitung	PTA. Palembang
PTA. Bandar Lampung	PT. Padang
PTA. Jambi	PTA. Bangka Belitung
PT. Palembang	PTA. Jambi
PT. Bangka Belitung	PT. Palembang
PT. Bengkulu	PT. Bangka Belitung
PTA. Padang	PTA. Padang
PT. TUN. Medan	PT. TUN. Medan
	PTA. Medan
	PTA. Pekanbaru
	PT. Tanjung Karang
TAHUN 2010 WILAYAH II (20 Satker)	TAHUN 2011 WILAYAH II (23 Satker)
PTA. Banten	PTA. Banten
BADILAG	BADILAG
DILMILTI III Surabaya	DILMILTI III Surabaya
PTA. Yogyakarta	PTA. Yogyakarta
PT. Denpasar	PT. Denpasar
PT. Semarang	PTA. Semarang
BUA	BUA
PTA. Surabaya	PTA. Surabaya
PT. Surabaya	PT. Surabaya
PT. Yogyakarta	PT. Yogyakarta
DILMILTI II Jakarta	PTTUN. Surabaya
PTA. Jakarta	DILMILTI II Jakarta
PT. Banten	PTA. Jakarta
PTA. Bandung	PT. Jakarta
BADILUM	PT. Banten

BADIMILTUN	PTTUN. Jakarta
BAWAS	PTA. Bandung
KEPANITERAAN	BADILUM
DILMILTAMA	BADIMILTUN
PT. Bandung	BAWAS
	KEPANITERAAN
	DILMILTAMA
	Balitbang Diklat Kumdil
TAHUN 2010 WILAYAH III (17 Satker)	TAHUN 2011 WILAYAH III (19 Satker)
PTA. Pontianak	PTA. Pontianak
PT. Makassar	PT. Makassar
PT. Kalimantan Timur	PT. Kalimantan Timur
PTA. Gorontalo	PTA. Gorontalo
PTA. Samarinda	PTA. Samarinda
PT. Manado	PT. Manado
PTA. Manado	PTA. Manado
PT. Kalimantan Tengah	PT. Kalimantan Tengah
PT. Samarinda	PTA. Kendari
PT. Banjarmasin	PTA. Palangkaraya
PT. Kendari	PT. Palu
PTA. Banjarmasin	PT. Banjarmasin
PT. TUN. Makassar	PT. Kendari
PTA. Sulawesi Tengah	PTA. Banjarmasin
PT. Pontianak	PT. TUN. Makassar
PTA. Makassar	PTA. Sulawesi Tengah
PT. Gorontalo	PT. Pontianak
	PTA. Makassar
	PT. Gorontalo
TAHUN 2010 WILAYAH IV (7 Satker)	TAHUN 2011 WILAYAH IV (8 Satker)
PT. Kupang	PT. Kupang
PTA. Kendari	PT. Maluku Utara
PT. Mataram	PTA. Maluku Utara
PTA. Ambon	PT. Mataram
PTA. Kupang	PTA. Ambon
PTA. Mataram	PT. Jayapura
PT. Maluku	PTA. Mataram
	PT. Maluku

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2010 telah dilakukan evaluasi terhadap 59 satker, sedangkan tahun 2011 sebanyak 67 satker (terjadi kenaikan sebesar 8%). Peningkatan tersebut menandakan semakin tingginya tingkat kesadaran dalam hal

pelaporan akuntabilitas sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

B. Rencana Kinerja Tahun 2011

Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2011 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2011 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
		2009	2010	2011
Meningkatnya kualitas hasil Pengawasan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
	Persentase temuan yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%
	Persentase Laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu .	100%	100%	100%

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011)

Ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan telah melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Capaian sasaran strategis Badan Pengawasan sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun administrasi. Sedangkan capaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Pengawasan dimana pada saat ini Badan Pengawasan telah mencoba untuk mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas hasil Pengawasan.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari meningkatnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja ke - 1 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100% (697)	100% (697)	100%	100% (818)	100% (818)	100%

Tahun 2011 dari Jumlah surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sepanjang Januari – Desember 2011 sejumlah **3.232 pengaduan**, tidak layak proses sejumlah **1.253**, layak proses sejumlah **1.979**. Dengan rincian penanganan sebagai berikut :

- Diperiksa Bawas = 122 pengaduan
- Dijawab dengan surat = 696 pengaduan
- Delegasi Pengadilan Tk. Banding = 314 pengaduan
- Delegasi Pengadilan Tk. Pertama = 109 pengaduan
- Delegasi Internal = 62 pengaduan
- * Gabung surat = 488 pengaduan (* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama)
- Masih proses telaah = 188 pengaduan

Dari uraian di atas pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan sejumlah 818 pengaduan yang dapat diperinci:

- a. Melalui pemeriksaan Tim Badan Pengawasan : 122 pengaduan
- b. Dijawab dengan surat : 696 pengaduan

terdapat **kenaikan** yang signifikan sebesar 121 pengaduan (17,4%) dari 697 pengaduan tahun 2011. Kondisi ini menggambarkan peningkatan capaian indikator kinerja Badan Pengawasan dengan capaian kinerja 100%.

Indikator kinerja ke-2 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	100% (223)	100% (223)	100%	153% (176)	153% (176)	153%

Jumlah pemeriksaan kasus pada tahun 2011 sejumlah 176 yang dapat diperinci 130 ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin sementara sejumlah 46 kasus tidak ditindaklanjuti (ditutup) karena sesuai hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat penurunan dari tahun 2011 sebesar 47 kasus (26,7%), hal ini dikarenakan adanya Inpres Exercise (penghematan 10%) pada tupoksi. Tetapi capaian indikator kinerja Badan Pengawasan dapat dikatakan telah berhasil, dengan capaian kinerja 153%.

Indikator kinerja ke-3 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase Laporan hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	100% (242)	80,57% (195)	80,57%	100% (130)	100% (130)	100%

Pada Tahun 2011 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan, dari hasil pelaksanaan tugas Tim yang telah ditunjuk tersebut diwujudkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 130 laporan yang diserahkan tepat waktu. Walaupun terdapat penurunan dari tahun 2011 sebesar 65 LHP, hal ini dikarenakan adanya Inpres Exercise (penghematan 10%) pada tupoksi. Tetapi capaian indikator kinerja Badan Pengawasan dapat dikatakan telah berhasil, dengan capaian kinerja 100%.

SASARAN 2: Meningkatkan kualitas SDM Badan Pengawasan.

Salah satu tantangan yang dihadapi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini adalah kapasitas SDM pengawasan yang memadai. Khususnya tenaga Auditor (Pemeriksaan sesuai keahliannya) menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis (Bintek) dengan instansi terkait dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, BUA maupun BPKP.

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja ke-1 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Auditor	100% (10)	30% (3)	30%	100% (10)	50% (5)	50%

Aparat Badan Pengawasan yang mengikuti sertifikasi Diklat Auditor Tahun 2011 ini sejumlah 9 orang, 5 orang lulus sertifikasi Diklat Auditor dan 4 orang sedang dalam proses penyelesaian pendidikan. Terdapat kenaikan yang signifikan yaitu dari 3 personil tahun 2010, capaian indikator kinerja Badan Pengawasan dapat dikatakan telah berhasil, dengan capaian kinerja 50%.

Dari target 10 personil yang bersertifikat auditor, sampai tahun 2011 telah terealisasi 8 orang (80 %) adalah suatu peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahunnya.

Mengingat kebutuhan tenaga Auditor yang nantinya tidak hanya berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan, tetapi juga membantu pengawasan pada tingkat daerah dengan demikian tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan target kepada target yang ideal menjadi 40 orang per 823 satker, untuk itu diperlukan suatu program dan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang berkelanjutan bagi aparat pengawasan agar hasil pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Indikator kinerja ke-2:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100% (10)	40% (4)	40%	100% (10)	20% (2)	20%

Aparat Badan Pengawasan yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011 sejumlah 9 orang, hanya 2 orang namun yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, dengan capaian indikator kinerja Badan Pengawasan 20%. Walau terdapat penurunan yaitu dari 4 orang tahun 2010, tetapi dari target 10 personil yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, sampai tahun 2011 telah terealisasi 6 orang (60 %) adalah suatu peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahunnya.

SASARAN 3 : Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan.

Dengan penambahan jumlah Hakim Tinggi Pengawas, fungsional auditor, pejabat struktural dan staf pada Badan Pengawasan berdampak pada peningkatan tercapainya kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawasan. Meskipun peningkatan tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja ke-1:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase jumlah tenaga pengawas dan fungsional	100%	39%	39%	100%	44%	44%

Pada tahun 2011 perbandingan tenaga pengawas dan fungsional adalah 44 orang per 823 satker, terdapat kenaikan dari tahun 2010 yaitu 39 orang per 823 satker, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan tenaga fungsional auditor sebanyak 5 orang.

Fungsional auditor ini mendampingi Hakim Pengawas dalam pemeriksaan Reviu Keuangan yang sudah dijadwalkan kegiatannya secara rutin dalam 1 tahun.

Indikator kinerja ke-2 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2010			2011		
1	Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf	100%	48%	48%	100%	58%	58%

Terdapat peningkatan dari perbandingan jumlah tenaga struktural dan staf terhadap satker, pada tahun 2011 berjumlah 58 orang per 823 satker dengan rincian 21 orang struktural (dari 21 orang struktural pensiun 1 orang) dan 37 orang staf, naik sedikit dari tahun 2010 berjumlah 48 orang per 823 satker dengan rincian 21 orang struktural dan 27 orang staf. Jumlah ini akan tetap diusahakan kepada jumlah ideal yaitu 80 orang per 823 satker.

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Badan Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.400.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus juta rupiah) perincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

No	Program/Sasaran	2010			2011		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Audit Kinerja dan Audit Integritas	-*	-*		2.150.000.000	1.483.896.376	69,02%
2.	Pengawasan Khusus, Reguler dan Reviu	6.173.643.000	5.373.617.066	87,04%	8.628.309.000	6.423.636.664	74,45%
3.	Pembinaan dan pengembangan Administrasi Kepegawaian	154.700.000	133.553.130	86,33%	270.000.000	149.550.100	55,39%

4.	Pembinaan dan pengembangan Administrasi Keuangan	76.000.000	74.711.279	98,30%	270.000.000	261.050.000	96,69%
5.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan Audit Kinerja	5.265.703.000	4.132.745.473	78,48%	4.671.691.000	2.277.002.160	48,63%

Pagu DIPA Badan Pengawasan Tahun 2011 senilai Rp.25.400.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus juta rupiah), realisasi anggaran senilai Rp.20.649.076.089,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 81.29%, sisa anggaran yang tidak terealisasi senilai Rp.4.750.923.911,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Pengawasan Khusus, Reguler dan Reviu Tahun 2011 pagunya senilai Rp.8.628.309.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.423.636.664,- (enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa realisasi anggaran Pengawasan Khusus seolah-olah terlihat tidak maksimal mengingat pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan pertengahan tahun anggaran berjalan dan mengalami revisi namun baru turun pada bulan November 2011 sehingga tidak dapat terealisasi karena waktu yang telah mendekati pertanggung jawaban anggaran.

Pagu Pembinaan dan pengembangan Administrasi Kepegawaian pada Tahun 2011 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.149.550.100,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah) (55,39%). Pagu Pembinaan dan pengembangan Administrasi Keuangan pada Tahun 2011 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.261.050.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) (96,69%).

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Tahun 2011 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Badan Pengawasan yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Badan Pengawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan.

Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Badan Pengawasan belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Kiranya LAKIP Tahun 2011 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Badan Pengawasan.

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Badan Pengawasan mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain :

- a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
 - b. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra Badan Pengawasan dengan berbagai satuan kerja yang ada, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.
 - c. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Badan Pengawasan dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.
 3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2011 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Badan Pengawasan di masa mendatang.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2011

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Peningkatan Kualitas Pengawasan	- Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	100%
Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengawasan	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Auditor	100%
	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100%
Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan	- Prosentase jumlah tenaga pengawas dan fungsional	100%
	- Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Peningkatan Kualitas Pengawasan	- Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	100%
Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengawasan	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Auditor	100%
	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100%
Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan	- Prosentase jumlah tenaga pengawas dan fungsional	100%
	- Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Peningkatan Kualitas Pengawasan	- Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	100%
	- Prosentase laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	100%
	- Prosentase Pengadilan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja	100%
Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengawasan	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Auditor	100%
	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100%
Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan	- Prosentase jumlah tenaga pengawas dan fungsional	100%
	- Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf	100%

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2011**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Peningkatan kualitas hasil pengawasan	- Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100% (818)	100% (818)	100%
	- Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	153% (176)	153% (176)	153%
	- Prosentase laporan hasil pengawasan yang diterbitkan tepat waktu.	100% (130)	100% (130)	100%
Meningkatnya kualitas SDM Badan Pengawasan	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Auditor	100% (10)	50% (5)	50%
	- Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	100% (10)	20% (2)	20%
Terpenuhinya kuantitas aparatur Badan Pengawasan	- Prosentase tenaga pengawas dan fungsional terhadap satker	100 % (100 orang/823	44 % (44 orang/823	44%

	- Prosentase jumlah tenaga struktural dan staf terhadap satker	satker) 100% (100 orang/823 satker)	satker) 58 % (58 orang/823 satker)	58%
--	--	---	--	-----

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN : 2011**

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI.

NO	PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI	PRESENTESI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara	Melakukan pemeriksaan kasus;	Input : Dana	Rp.				
			Output : Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100%	153%	153%	
			Outcome : --					
		Melakukan pengawasan Reguler;	Input : Dana	Rp.				
Output : Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan	%		100%	100%	100%			

			Outcome --					
	Melakukan reuiu atas laporan Keuangan;		Input : Dana	Rp.				
			Output : Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100%	100%	100%	
			Outcome : Terwujudnya penggunaan dan Pengelolaan DIPA secara efektif dan efsien					
	Melakukan monitoring atas pengawasan reguler;		Input : Dana	Rp.				
			Output : Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100%	100%	100%	
			Outcome : --					
	Mengikut sertakan dalam sertifikasi Diklat		Input : Dana	Rp				

		Auditor	Output : Prosentase SDM Bawas yang bersertifikasi Auditor	%	100%	50%	50%	
		Mengikuti sertakan dalam sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Input : Dana	Rp				
			Output : Prosentase SDM Bawas yang bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	%	100%	20%	20%	
		Melakukan rekrutmen tenaga pengawas dan fungsional	Input : Dana	Rp				
			Output : Prosentase tenaga tenaga pengawas dan fungsional terhadap satker	%	100%	44%	44%	
			Outcome :					
		Melakukan rekrutmen tenaga struktural dan staf	Input : Dana	Rp				
			Output : Prosentase tenaga struktural dan staf	%	100%	58%	58%	
			Outcome :					

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lilik Srihartati, SH, MH.

Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Pebruari 2012

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

ttd

ttd

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH, MH.

LILIK SRIHARTATI, SH, MH.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nurhadi

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Pebruari 2012

Sekretaris Mahkamah Agung RI

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

ttt

ttt

NURHADI

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH, MH.